



PUTUSAN

NOMOR 39/Pdt.G/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang campuran, tempat tinggal di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 15 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 September 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Karya Bersama, Kecamatan

Hal.1 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/10/XI/2004, tanggal 18 September 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 13 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: 1) XXXXX (perempuan), umur 13 tahun dan 2) XXXXX (perempuan), umur 8 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:

- 4.1. Tergugat sering bermain judi;
- 4.2. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak tanggal 27 September 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir, maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

Hal.2 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat, (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Mediator Nasrudin Romli, S.HI., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu) sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Pky., tanggal 1 April 2019, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, tidak berhasil;

Bahwa, setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk

Hal.3 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



umum, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 9 April 2019 sekaligus mengajukan gugat balik (gugatan rekonsvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, gugatan Penggugat pada posita 1 dan 2 benar;
2. Bahwa, gugatan Penggugat pada posita 3 tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2018 atau kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa, pada posita 4.1 benar, tapi itu dulu, sekarang Tergugat sudah berhenti berjudi, adapun posita 4.2 tidak benar, yang benar justru sebaliknya, Penggugat yang sering marah dan mengomeli Tergugat, setiap kali Tergugat pulang kerja, Penggugat selalu marah dan mengomel kepada Tergugat;
4. Bahwa, pada posita 5 tidak benar, yang benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat itu karena bekerja di tempat kakak Tergugat, bahkan pada saat pergi ke tempat kakak Tergugat diantar oleh Penggugat, setelah beberapa lama bekerja Tergugat berniat pulang ke Pasangkayu, namun Penggugat justru menelpon melarang pulang Tergugat, karena Penggugat melarang pulang Tergugat, maka Tergugat tidak jadi pulang ke rumah kediaman bersama di Pasangkayu dan tetap tinggal di rumah kakak Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa, pada posita 6 benar, itu karena Penggugat melarang Tergugat pulang, bagaimana Tergugat menafkahi Penggugat kalau pulang ke rumah saja dilarang Penggugat;
6. Bahwa, pada posita 7 jika Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan asalkan harta bersama berupa rumah dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;

Hal.4 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada dalil dan sikapnya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/10/XI/2004, tanggal 18 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

B. Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1.-----

XXXXX binti XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Salokaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu adalah sepupu satu kali Penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2004 di Pasangkayu;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi bersama-sama teman-temannya di rumah orang yang punya acara pesta;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2017, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Salokaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu adalah keponakan Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2004 di Pasangkayu dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi bermain judi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi bersama-sama teman-temannya di rumah orang yang punya acara pesta;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2017, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Penggugat, menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa kemudian Majelis memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahnya, pada sidang tanggal 7 Mei 2019, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama:

1. XXXXX bin XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Malei, Kelurahan Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu adalah kakak kandung

Hal.7 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2004 di Pasangkayu dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering bermain judi sudah sejak masih bujang sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih, Tergugat yang pergi ke rumah kakak Penggugat di Malei, Kecamatan Pedongga sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keluarga yang lain sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis tersebut Tergugat, menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Dalam Rekonvensi:

Hal.8 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan pada sidang tanggal 7 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat Rekonvensi telah mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen seluas \pm 270 M² atas nama Leman alias Langaji dengan sertifikat hak milik yang dikauasai Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Salim;

Sebelah Selatan : Jalan Moh. Hatta;

Sebelah Timur : Tanah H. Makmur;

Sebelah Barat : Rumah Patma;

2. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam poin 1 harus dibagi 2, 1/2 bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan 1/2 bagian kepada Tergugat Rekonvensi dengan cara memberikan kompensasi kepada salah satu pihak dari nilai jual rumah tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menasihati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mencari penyelesaian gugatan rekonvensi terkait harta bersama tersebut secara damai dan kekeluargaan dan ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membuat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 7 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Kedua belah pihak baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikan perkara Gugatan Rekonvensi mengenai harta bersama yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 9 April 2019 terhadap

Hal.9 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Konvensi Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Pky., tanggal 15 Maret 2019, secara damai dan kekeluargaan dan untuk itu PARA PIHAK membuat kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian perkara sengketa pembagian harta bersama, yang dituangkan dalam suatu Kesepakatan Perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama membina rumah tangga PARA PIHAK telah mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen seluas \pm 270 M² atas nama Leman alias Langaji.dengan sertifikat hak milik yang dikauasai Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Salim;

Sebelah Selatan : Jalan Moh. Hatta;

Sebelah Timur : Tanah H. Makmur;

Sebelah Barat : Rumah Patma;

Sebagai Obyek Sengketa diberikan hak dan kepemilikannya kepada Tergugat Rekonvensi dengan pemberian kompensasi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah), dan dibayar secara tunai (cash) pada tanggal Perjanjian Perdamaian ini di tandatangani;

2. Bangunan berupa 1 (satu) unit rumah permanen sebagaimana tersebut dalam poin 1 di atas saat ini masih dalam jaminan pihak Bank dengan kewajiban pembayaran angsuran kepada pihak Bank yang masih berjalan sampai saat ini, maka sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, segala bentuk kewajiban dan tanggung jawab atas rumah tersebut selanjutnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;

Pasal 2

Hal.10 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini oleh PARA PIHAK, maka segala konsekwensi dan tanggung jawab terkait obyek sengketa dalam poin 1 (satu) menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;

Pasal 3

Bahwa terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini oleh PARA PIHAK, maka segala permasalahan yang berkaitan dengan sengketa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dinyatakan selesai;

Penutup

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk dijalankan sebagaimana mestinya;

Bahwa setelah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya kedua belah pihak menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan konvensi maupun jawaban konvensi serta tetap pada Kesepakatan Perdamaian dalam gugatan rekonvensi, serta menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang

Hal.11 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan kesemuanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Mediator Nasrudin Romli, S.HI., M.H. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Pky., tanggal 1 April 2019, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal.12 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menjawab gugatan tersebut secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personeel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Hal.13 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Hal.14 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi telah memberikan kesaksian/keterangan di dalam persidangan dengan membenarkan dan menguatkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2004, semula hidup rukun dan harmonis di rumah kediaman bersama, namun sejak tahun 2016 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan bermain judi yang akhirnya sejak akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti, yaitu satu orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX;

Hal.15 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak memenuhi batas minimal kesaksian dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, keterangan seorang saksi saja bukan sebagai saksi yang sah (*unus testis nullus testis*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 KUH-Perdata, dengan demikian keterangan dari saksi Tergugat tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian saksi, sehingga harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat tidak mempunyai bukti yang cukup untuk mendukung keberatannya terhadap gugatan Penggugat, namun demikian, meskipun keberatan Tergugat tidak dapat dibuktikan, Majelis Hakim akan menimbang kesesuaian fakta-fakta yang telah didapat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat dan 1 (satu) orang saksi dari Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa;

1. Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah tahun 2004;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 sampai sekarang;
4. Adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan berjudi;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang;
6. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal.16 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



8. Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sering bermain judi dan akhirnya sejak akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, hal tersebut merupakan fakta yang tetap telah terjadinya

Hal.17 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak akhir tahun 2017 dan selama berpisah tersebut masing-masing telah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui kuasanya pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

Terjemahnya:

Hal.18 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1.) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2.) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal.19 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (*the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational*);

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyesuaian sengketa perkawinan, asas ini dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah (عدم اقامة حدود الله) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat

Hal.20 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



dan Tergugat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S. Jaffer Hussain ("Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View", IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989, halaman 126;

"If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life"

("Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia"..)

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai *mitsaqon qholdhon* untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan

Hal.21 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



Pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apa yang didambakan tersebut diatas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan adanya sifat, sikap dan pandangan masing-masing pihak yang berbeda, sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan bathiniyah yang berlarut-larut yang demikian itu hanya akan menambah penderitaan Penggugat dan Tergugat dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga dan menjadikan neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keharusan sebagai suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang harmonis lagi, bahkan sebaliknya, diantara mereka telah timbul saling membenci, yang demikian itu justru akan menimbulkan mudlarat yang besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi demikian, maka ikatan lahir batin yang kuat dan sikap saling mengerti dan memahami satu sama lain sebagai dasar atau fondasi dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada lagi dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis pada akhirnya berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang

Hal.22 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian permohonan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : "*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*", yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut

Hal.23 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى
التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan; kedua dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pasangkayu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat

Hal.24 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 5 orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan/permohonan, baik R.Bg. maupun Rv., namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkannya, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0.575 K/Pdt/1983, dan N0. 880 K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*);

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan perceraian, karena mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) yakni sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah 22 item sebagaimana dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Hal.25 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



tahun 1989 tersebut, majelis hakim menilai bahwa ke dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat karena perkara harta bersama yang secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat dengan perkara perceraian, maka majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait gugatan harta bersama, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 7 Mei 2019, maka diwajibkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Memperhatikan, firman Allah Swt dalam Surah al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".

Memperhatikan, sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni, yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya: "Orang-orang Islam itu terikat pada akad perjanjian yang mereka buat".

Kedua dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu untuk

Hal.26 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi merupakan kumulasi dengan gugatan konvensi yang pemeriksaanya dilakukan secara serentak dalam satu proses pemeriksaan yang sama dan dituangkan pula dalam satu putusan yang sama, maka biaya gugat rekonvensi menjadi nol (*zero cost*), diabsorpsi oleh biaya konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXX bin XXXXX terhadap Penggugat, XXXXX binti XXXXX;

Dalam Rekonvensi:

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan mematuhi isi Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 7 Mei 2019;

Hal.27 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,00,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh H. Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera

Ttd.

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00

Hal.28 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal.29 dari 28 Hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pky